



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Jpa.

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 Maret 2022, pada sidang Pengadilan Negeri Jepara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **BERNADETE EKO TJAHJANTI , DRA**, Umur ± 71 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. Mlaten Trenggulun No.47 , Semarang
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I
 2. **ANTONIUS TRIJABIJANTO , M.SC**, Umur ± 68 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Kelapa Puan Timur VI, NC-6/6 , Klp.Gading, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II
 3. **IR. JOHANES ADI WIDODO**, Umur ± 64 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Janur Asri IV , QJ-16 No.1 , Klp.Gading Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III
 4. **MM.DIAH PUSPITALANA, BA**, Umur ± 62 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Kenanga II RT.09/02, Pasar Rebo , Jakarta Timur
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV
 5. **REGINA MARIA PUSPITALIANA, B.SC**, Umur ± 57 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Irian Blok A.4/5 VBR , Pondok Aren, Tangerang Selatan
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V
 6. **DR. JUSTINA SRISOEWANTINI**, Umur ± 54 tahun, Agama Katholik , Pekerjaan Dokter, Alamat Jl. Sugiyopranoto No.33 Ambarawa
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI
 7. **FLORENTINA R WAHJUNI, DR**, Umur ± 52 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Legenda Wisata Blok A.3/10, Gunung Putri, Bogor
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII
- Dalam hal ini dikuasakan kepada **KARYANI, SH & RIFYAN FAIZANI , SH** , Keduanya Advokat, berkantor pada Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum **“BRANTAS”** beralamat di Gedung Wanita Jepara, Jl. HOS Cokroaminoto Jepara, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2021



Lawan:

1) MARCUS DONATUS BAMBANG RAHARDJO, agama Katolik ,pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl.Kol.Sugiono No.33 Jepara.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

2) AGNES INDAH PRASETIJAWATI, agama Katolik , Pekerjaan mengurus rumah tangga , Alamat Jl. Sunan Drajat No.1 Rawamangun , Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT

Menimbang, bahwa para pihak tersebut menerangkan mereka sepakat menyelesaikan sengketa diantara mereka sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Jpa.;

Menimbang, bahwa para pihak tersebut telah sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan membuat Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 Maret 2022, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

BAB I

Properti

Pasal 1

Properti terdiri dari :

A. Tanah di Jalan HOS Cokroaminoto Desa Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara memiliki luas tanah seluruhnya kurang lebih 5.507 M2 dengan 3 (tiga) Sertifikat SHM yaitu :

- a. SHM No. 148 A.n Christina Arsijanti seluas 1.197 M2;
- b. SHM No. 672 A.n Christina Arsijanti seluas 1.920 M2;
- c. SHM No. 181 A.n Christina Arsijanti seluas 2.390 M2;

B. Rumah di Jalan Ahmad Yani No. 43 Desa Pengkol Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara yang tercatat dalam SHM No. 1827 atas nama Christina Arsijanti, seluas 152 M2;

C. Rumah di Jalan Diponegoro No. 41 (Toko Kurnia) Desa Jobokuto SHM No. 873 atas nama Christina Arsijanti seluas 188 M2;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan terhadap tanah A, B dan C dilaksanakan oleh Penjual adalah Penggugat III (IR. Johannes Adi Widodo) dan Tergugat (Marcus Donatus Bambang Rahardjo) atas kesepakatan dari Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Pasal 3

- Bahwa hasil penjualan netto tanah pada point A, di Jalan HOS Cokroaminoto Desa Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara pembagiannya adalah 15% untuk Tergugat, 85% untuk Para Penggugat dan Turut Tergugat (dibagi 8 (delapan) orang);

Pasal 4

- Bahwa hasil penjualan rumah pada point B dan C hasil penjualan netto nya dibagi rata antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

BAB II

Hutang Maupun Piutang Para Pihak

Pasal 5

- Hak dan kewajiban antar masing-masing pihak (utang piutang) dianggap lunas;

BAB III

Uang Kas

Pasal 6

Uang kas yang tersisa sejumlah Rp133.853.500,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) diselesaikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp7.853.500,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tetap berada dalam kas;
2. Uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) membayar jasa pengacara yang dikeluarkan pihak pertama;
3. Uang sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dibagi rata masing-masing Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

BAB IV

Perhiasan Emas

Halaman 3 dari 6. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

1. Perhiasan emas berupa :
 - 1 (satu) pasang giwang emas;
 - 1 (satu) pasang giwang emas putih;
 - 3 (tiga) cincin emas;
2. Seluruh perhiasan emas dibagi rata antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat setelah terjual;

BAB V

Hasil Sewa

Pasal 8

Sebelum property dijual, property dapat disewakan;

BAB VI

Bendahara Pengelola Hasil Sewa dan Aset

Pasal 9

Bendahara yang mengelola uang kas serta memungut hasil sewa tanah atau rumah sampai terjual dikelola oleh Antonius Trijabijanto, M.SC. (Penggugat II),

Pasal 10

Bendahara harus melaporkan atau memberitahukan rincian pembukuan pengeluaran dan pemasukan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat setiap tahun di bulan April melalui email : kurniassedjati@gmail.com;

BAB VII

Sanksi

Pasal 11

Bahwa apabila kedua belah pihak tidak dapat mentaati sesuai dengan jadwal atau ketentuan yang tersebut pada pasal diatas, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bersedia menanggung segala resiko atau akibat hukum yang berlaku baik tuntutan perdata maupun pidana;

Pasal 12

Bahwa segala akibat hukum dengan adanya kesepakatan perdamaian ini ditegaskan berlaku juga terhadap seluruh ahli waris para pihak;

BAB VIII

Pihak Yang Sudah Meninggal Diwakili Ahli Waris

Pasal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MM. Diah Puspitalana (Penggugat IV) telah meninggal sehingga ahli waris MM. Diah Puspitalana yang bernama Daniel Gunawan Wibisono, Dionisius Hariyanto Susanto, Christopher Wahyu Susanto mewakilinya dalam menandatangani surat kesepakatan perdamaian ini;

BAB IX

Penutup

Pasal 14

---- Demikian surat kesepakatan Perdamaian ini kami buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehubungan dengan penyelesaian pembagian warisan wasiat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju perdamaian ini dituangkan dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dibacakan dan diterangkan isinya dihadapan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, dimana kedua belah pihak menyatakan telah mengerti dan menyetujui seluruh kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut, ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul oleh karena dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak disebutkan tentang siapa yang dibebani kewajiban membayar biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jepara kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 5 dari 6. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Jpa



Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati seluruh isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp813.500,00 (delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2022**, oleh DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Tergugat serta tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

Andi Wilham, S.H., M.H.

ttd

DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Eko Budhi Harto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Penggandaan berkas	: Rp.	17.500,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	240.000,00
Biaya delegasi Turut Tergugat I	: Rp.	426.000,00
PNBP	: Rp.	30.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah		<hr/> : Rp. 813.500,00

(delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);